



**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 35 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR**



TAHUN ANGGARAN 2021



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
27. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
28. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
29. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 58);
30. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.894.410.894.600,00 (*Satu Triliyun Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp.181.137.800.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.94.931.000.000,00 (*Sembilan Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.7.934.800.000,00 (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.8.000.000.000,00 (*Delapan Milyar Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.70.272.000.000,00 (*Tujuh Puluh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*).

Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar Rp.94.931.000.000,00 (*Sembilan Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak hotel sebesar Rp.582.000.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah*);
- b. Pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*);
- c. Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar Rp.2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*).
- d. Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebesar Rp.800.000.000,00 (*Delapan Ratus Juta Rupiah*);
- e. Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebesar Rp.1.800.000.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*);
- f. Pajak penerangan jalan sumber lain sebesar Rp.29.000.000.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Rupiah*);
- g. Pajak parkir sebesar Rp.450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- h. Pajak air tanah sebesar Rp.4.000.000,00 (*Empat Juta Rupiah*);
- i. Pajak sarang burung wallet sebesar Rp.18.000.000,00 (*Delapan Belas Juta Rupiah*);
- j. Pajak batu kapur sebesar Rp.19.750.000.000,00 (*Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);

- k. Pajak pasir dan kerikil sebesar Rp.29.025.000.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);
- l. PBBP2 sebesar Rp.3.500.000.000,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), dan
- m. BPTB-Pemindahan Hak sebesar Rp.9.000.000.000,00 (*Sembilan Milyar Rupiah*).

Pasal 6

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp. Rp.7.934.800.000,00 (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp.150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp.600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*);
- c. Retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp.200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
- d. Retribusi pelataran sebesar Rp.187.800.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- e. Retribusi Los sebesar Rp.500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*);
- f. Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp.200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
- g. Retribusi penyediaan peta dasar (garis) sebesar Rp.80.000.000,00 (*Delapan Puluh Juta Rupiah*);
- h. Retribusi penyediaan peta foto sebesar Rp.176.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah*);
- i. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp.150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- j. Retribusi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sebesar Rp. 12.200.000,00 (*Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- k. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp.892.000.000,00 (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*);
- l. Retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebesar Rp.300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
- m. Retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan sebesar Rp.2.300.000.000,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*);
- n. Retribusi pelayanan tempat khusus parkir sebesar Rp.151.800.000,00 (*Seratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- o. Retribusi pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila sebesar Rp.175.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);
- p. Retribusi pelayanan rumah potong hewan sebesar Rp.375.000.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);
- q. Retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp.300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
- r. Retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman sebesar Rp.8.000.000,00 (*Delapan Juta Rupiah*);

- s. Retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan sebesar Rp.150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- t. Retribusi pemberian izin mendirikan bangunan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*), dan
- u. Retribusi pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja tenaga asing sebesar Rp.30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp.8.000.000.000,00 (*Delapan Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).

Pasal 8

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp.70.272.000.000,00 (*Tujuh Puluh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Hasil penjualan alat angkutan sebesar Rp.600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*);
- b. Hasil penjualan aset lainnya-aset lain-lain sebesar Rp.50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
- c. Hasil sewa BMD sebesar Rp.860.000.000,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*);
- d. Jasa giro pada kas daerah sebesar Rp.400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*);
- e. Jasa giro pada kas di bendahara sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*);
- f. Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebesar Rp.11.000.000.000,00 (*Sebelas Milyar Rupiah*);
- g. Pendapatan denda pajak penerangan jalan sumber lain sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*);
- h. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp.1.042.000.000,00 (*Satu Milyar Empat Puluh Dua Juta Rupiah*);
- i. Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp.39.120.000.000,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*), dan
- j. Pendapatan zakat sebesar Rp.17.000.000.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Rupiah*).

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.993.410.894.600,00 (*Satu Triliyun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;

- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebesar Rp.1.110.045.676.484,00 (*Satu Triliyun Seratus Sepuluh Milyar Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.636.436.142.326,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.411.474.636.894,00. (*Empat Ratus Sebelas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.51.904.897.264,00. (*Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.10.230.000.000,00. (*Sepuluh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sebesar Rp.636.436.142.326,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan; dan
 - b. Tambahan penghasilan ASN.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.451.182.488.521,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).

- (3) Tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.65.831.589.654 (*Enam Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sebesar Rp.451.182.488.521,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja gaji pokok ASN sebesar Rp.333.268.260.289,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*),
- b. Belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp.30.456.290.112,00 (*Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Dua Belas Rupiah*);
- c. Belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp.13.562.657.583,00 (*Tiga Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*);
- d. Belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp.23.269.751.920,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*);
- e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp.1.037.698.636,00 (*Satu Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*);
- f. Belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp.16.897.748.039,00 (*Enam Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*);
- g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp.2.348.038.421,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*);
- h. Belanja tunjangan Pembulatan gaji ASN sebesar Rp.8.872.273,00 (*Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*);
- i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp.25.833.171.248,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*);
- j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), dan
- k. Belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp.3.000.000.000,00 (*Tiga Milyar Rupiah*).

Pasal 13

Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b sebesar Rp.65.831.588.169,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp.7.840.815.000,00 (*Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*);
- b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebesar Rp.1.853.400.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp.9.025.936.650,00 (*Sembilan Milyar Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*), dan
- d. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar Rp.47.111.438.004,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Seratus Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat*).

Pasal 14

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.99.000.000.000 (*Sembilan Puluh Sembilan Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 15

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sebesar Rp.99.000.000.000 (*Sembilan Puluh Sembilan Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.99.000.000.000 (*Sembilan Puluh Sembilan Milyar Rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).

- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a sebesar Rp.99.000.000.000 (*Sembilan Puluh Sembilan Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Pelampauan penerimaan PAD.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Daerah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas Pembentukan dana cadangan;

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*);

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.-99.000.000.000,00 (*Minus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.99.000.000.000 (*Sembilan Puluh Sembilan Milyar Rupiah*).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBK Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 29 Desember 2020 M
14 Jumadil Awal 1442 H



Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 29 Desember 2020 M
14 Jumadil Awal 1442 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020 NOMOR 35.